



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETRUS PATI NGEDO ALIAS PETU.**
2. Tempat lahir : Kalembo Kapoleh;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/12 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalembo Kapoleh, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 27 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS PATI NGEDO alias PETU** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS PATI NGEDO alias PETU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah parang hulu kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **PETRUS PATI NGEDO Alias PETU**, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Kalembu Kapoleh, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja merusak kesehatan (penganiayaan) terhadap Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa PETRUS PATI NGEDO Alias PETU bersama Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA, Saksi DANIEL ANA OTE (Kepala Desa Loko Tali), Saksi YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO (Kepala Dusun I Desa Loko Tali), Saksi AMBROSIOUS AMBU MONDO dan DARA ANGGA berangkat dari Kantor Desa Loko Tali menuju kerumah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA yang letaknya bersampingan dengan kantor Desa Loko Tali. Sesampainya di rumah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA saat itu mereka duduk di rumah alang Saksi Korban yang letaknya dibelakang rumah batu (rumah induk) milik Saksi Korban. Kemudian mereka minum kopi sambil bercerita, setelah selesai minum kopi sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa PETRUS PATI NGEDO Alias PETU pamit untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Saksi DANIEL ANA OTE juga pamit untuk pulang kerumahnya, kemudian ketika DANIEL ANA OTE berjalan turun ke tanah untuk memakai sepatu, saat itu ia tidak melihat lagi sepasang sepatunya sehingga mereka semua mencari sepatunya DANIEL ANA OTE di sekitar rumahnya Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA namun tidak ketemu. Kemudian Saksi DANIEL ANA OTE menyuruh Saksi YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO supaya pergi kerumah Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU untuk menanyakan kepada Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU perihal sepatu milik Saksi DANIEL ANA OTE. Selanjutnya selang tidak lama kemudian datang Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU seorang diri dari arah rumahnya dengan sepeda motor dan ketika sampai di samping kiri rumah seng milik Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA, kemudian Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU parkir dan turun dari sepeda motornya sambil memarahi Saksi DANIEL ANA OTE karena menurut Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU bahwa Saksi DANIEL ANA OTE telah menuduh Terdakwa mencuri sepatu milik Saksi DANIEL ANA OTE. Kemudian Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU langsung mendatangi Saksi DANIEL ANA OTE sambil mencabut parangnya dan dipegang dengan tangan kanannya, kemudian karena Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA melihat Terdakwa yang sudah sangat marah sehingga Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA pun langsung lompat turun dari bale bale ke tanah untuk menghadang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang ia pegang pada tangan kanannya dari samping mengarah kearah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA. Kemudian Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA bersama dengan Saksi YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO dan Saksi AMBROSIUS AMBU MODO merampas parang milik Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU, Kemudian Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU berlari menuju kearah Panenggo Ede. Kemudian Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Kodi Bangedo. Kemudian Polisi membawa Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA ke Puskesmas Panenggo Ede untuk di lakukan perawatan medis.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU mengakibatkan Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA mengalami luka, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 152B/VSM/Pusk.PE/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifki Khairul Iman dokter pada Puskesmas Panenggo Ede terhadap Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: *Dari pemeriksaan luar ditemukan satu luka terbuka pada bagian lengan kiri atas sisi belakang akibat persentuhan benda tajam. Berdasarkan pemeriksaan, luka dapat sembuh dan meninggalkan jaringan parut dengan perawatan yang baik.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Bonefasius Pati Waikaroko, menerangkan :
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi di Kalembu Kapole, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 14:30 wita, saat itu Kepala Desa Loko Tali atas nama DANIEL ANA OTE datang kerumahnya saat saksi baru selesai pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Desa Loko Tali dan kebetulan rumahnya bersampingan dengan kantor Desa Loko Tali, sesampainya di rumah alang saksi, DANIEL ANA OTE membuka sepatunya dan ia taruh di tanah, lalu DANIEL ANA OTE naik ke bale bale rumah saksi dan kebetulan rumah alangnya bagian depan terdapat dua bale-bale yakni yang paling depan sekali bale balenya agak pendek dan bagian belakang bale balenya lebih tinggi (rumah alangnya saya letaknya di belakang rumah seng saksi);
- Bahwa selanjutnya saat itu kami duduk di bale bale depan rumah alang yang lebih tinggi atara lain Saksi, DANIEL ANA OTE, YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO, isteri saksi atas nama MARLINCE DAPA KAKA, AMBROSIOUS AMBU MODO, Terdakwa dan MERI, Isteri Terdakwa. Lalu kami bercerita sambal minum kopi. Lalu sekitar pukul 15:30 wita, Terdakwa pamit pulang kerumahnya. selanjutnya sekitar pukul 17:30 DANIEL ANA OTE pamit mau pulang kerumahnya dan ketika DANIEL ANA OTE turun ketanah untuk pakai sepatu, saat itu ia tidak melihat lagi sepasang sepatunya sehingga kami semua mencari sepatunya DANIEL ANA OTE di sekitar rumahnya saya, namun tidak ketemu.
- Bahwa kemudian DANIEL ANA OTE menyuruh YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO untuk mendatangi kerumahnya Terdakwa agar menyakan secara baik baik, jangan sampai Terdakwa mengambil sepatunya DANIEL ANA OTE. Selanjutnya selang tidak lama kemudian datang Terdakwa seorang diri dari arah rumahnya dengan sepeda motor dan ketika sampai di samping kiri rumah sengnya Saksi, Terdakwa parkir dan turun dari sepeda motornya sambil memarahi DANIEL ANA OTE karena DANIEL ANA OTE telah menuduhnya mencuri sepatu miliknya DANIEL ANA OTE, lalu Terdakwa terus mendatangi kearahnya DANIEL ANA OTE sambal ia mencabut parang miliknya dari sarung dan ia pegang pada tangan kanannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi melihat pelaku yang sudah sangat marah sehingga sayapun langsung lompat turun dari bale-bale ketanah untuk menghadang pelaku ,lalu pelaku mengayunkan parang miliknya yang ia pegang pada tangan kanannya dari samping mengarah kearahnya saksi sebanyak satu kali mengenai lengan kiri, hingga lengan kiri saksi mengalami luka potong dan berdarah sangat banyak .selanjutnya saksi bersama YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO dan AMBROSIUS AMBU MODO merampas parang milik pelaku dari pelaku,, alu pelaku berlari menuju kearah Panenggo Ede;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah diri saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Petrus Pati Ngedo alias Petu, dikarenakan saksi menghalangi Terdakwa saat hendak memotong Daniel Ana Ote dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hulu kayu milik Terdakwa;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami rasa sakit setiap kali beraktifitas;
 - Bahwa saksi sempat di rawat di Puskesmas namun tidak mengingat;
 - Bahwa saksi mengalami luka robek pada lengan bagian kiri.
 - Bahwa saksi membenarkan visum et repertum dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Daniel Ana Ote, menerangkan :
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi Bonefasius Pati Waikaroko, di Kalembo Kapole, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Bonefasius Pati Waikaroko, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Petrus Pati Ngedo alias Petu, dikarenakan saksi Bonefasius Pati Waikaroko menghalangi Terdakwa saat hendak memotong Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hulu kayu milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di rumahnya korban yang beralamat di Kalembu Kapole Desa Loko Tali Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya awalnya, Saksi bersama korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPAK DIVA dan lelaki atas nama AMBROSIOUS AMBU MONDO alias AMBU MONDO alias BAPAK AMBU .lelaki atas nama YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO dengan ibu-ibu sekitar 3 (tiga) orang yang tidak saksi ketahui namanya sedang menyelesaikan permasalahan hutang piutang terkait adat,
 - Bahwa selanjutnya setelah selesai menyelesaikan permasalahan hutang piutang terkait masalah adat tersebut selanjutnya Saksi hendak pamit untuk pulang kerumah dan saat itu saksi tidak melihat sepatu milik saksi yang berada di rumah korban, sehingga saksi meminta bantuan lelaki atas nama YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO untuk mencari sekaligus menanyakan kepada orang-orang yang tadi berada di rumah korban,
 - Bahwa selanjutnya berselang beberapa saat kemudian lelaki atas nama YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO kembali ke rumah korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPAK DIVA dan kemudian diikuti dari belakang oleh Terdakwa bersama teman-temannya sekitar 4 (empat) orang dan saat itu sesampainya di rumah korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPAK DIVA, selanjutnya Terdakwa langsung memaki maki dan kemudian mecabut parang miliknya'
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah saksi, namun saat itu korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPAK DIVA langsung menghadang Terdakwa yang saat itu hendak memotong saksi, sehingga saat itu korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPAK DIVA terkena ayunan parang tersebut selanjutnya saat itu saksi langsung berlari karena merasa ketakutan;
 - Bahwa korban mengalami luka robek pada lengan kiri;
 - Bahwa saksi barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Ambrosius Ambu Mondo, menerangkan :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi Bonefasius Pati Waikaroko, di Kalembu Kapole, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Bonefasius Pati Waikaroko, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Petrus Pati Ngedo alias Petu, dikarenakan saksi Bonefasius Pati Waikaroko menghalangi Terdakwa saat hendak memotong Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hulu kayu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, saat itu saksi bersama-sama dengan Daniel Ana Ote, Terdakwa, Yustinus Rangga waikaroro, menuju rumah korban karena baru selesai memarima Batuan Lansung Tunai (BLT), kepada masyarakat Desa Loko Tali di Kantor Desa Loko Tali dan kebetulan rumah korban bersampingan dengan kantor Desa Loko Tali, sesampainya disana kami langsung ke rumah alang milik korban (rumah panggung yang juga sebagai dapur) lalu Daniel Ana Ote membuka sepatunya dan menaruhnya di tanah dan kami naik di bale-bale rumah alang korban;
- Bahwa kebetulan rumah alang korban terdapat dua bale-bale yang mana bale-bale depan rendah dan bale-bale belakang agak tinggi, dan rumah alang tempat kami duduk adalah terletak dibelakang rumah induk milik korban. Dan dirumah korban juga ada beberapa warga lain lalu kami naik duduk di bale-bale yang letaknya lebih tinggi yaitu Daniel Ana Ote, Yustinus Rangga Waikaroko, istri Korban, Marlince Japa Kaka, Ambrosius Ambu Modo, Terdakwa bersama istrinya Meri serta beberapa warga lainnya, dan kami aparat desa langsung menyelesaikan masalah hutang piutang antara Matius Dara dan Kali Mila dirumah korban tersebut. Dan saat kami menyelesaikan masalah tersebut saat itu sempat datang beberapa orang dari kampung Kapoleh yang ikut menonton proses penyelesaian perkara tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pukul 15.30 Wita setelah selesai masalah tersebut maka Terdakwa dan beberapa orang lainnya pamit pulang kerumah mereka masing-masing dan pada pukul 17.00 Wita Daniel Ana Ote pamit pulang, dan pada saat turun ke tanah hendak memakai sepatu miliknya namun sepasang sepatu tersebut sudah tidak ada, sehingga kami sempat mencari sepasang sepatu tersebut di sekeliling rumah korban namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian Daniel Ana Ote menyuruh Yustinus Rangga Waikaroko untuk mendatangi rumah warga yang datang kerumah korban dan Petrus Pati Ngedo, selang beberapa menit datanglah Petrus Pati Ngedo dari rumahnya dengan menggunakan motor miliknya;

- Bahwa ketika sampai didepan rumah milik korban, Terdakwa parkir motornya disamping rumah korban dan Terdakwa langsung berjalan kearah kepala desa yaitu Daniel Ana Ote sambil mengeluarkan parang miliknya dari sarung dengan menggunakan tangan kanan dan memarahi Daniel Ana Ote karena telah menuduh Terdakwa mencuri sepatu miliknya, dan Terdakwa terus menuju kearah Daniel Ana Ote untuk memotongnya dengan posisi Daniel Ana Ote yang sedang duduk di bale-bale rumah alang milik korban;

- Bahwa tiba tiba Bonefasius Pati Waikaroko lompat dari atas bale-bale menghampiri Terdakwa dan menghadang Terdakwa dengan kedua tangannya, sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang berada di tangan kanan dari arah samping kearah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai korban pada lengan kirinya, lalu korban bersama dengan Yustinus Rangga Waikaroko merampas parang dari tangan Petrus Pati Ngedo dan Petrus Pati Ngedo pun langsung lari ke Polsek Kodi Bangedo;

- Bahwa korban mengalami luka robek pada lengan kiri;

- Bahwa saksi barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi Bonefasius Pati Waikaroko, di Kalembo Kapole, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Bonefasius Pati Waikaroko, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Petrus Pati Ngedo alias Petu, dikarenakan saksi Bonefasius Pati Waikaroko menghalangi Terdakwa saat hendak memotong Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hulu kayu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan korban dan juga Daniel Ana Ote, Yunus Rangka waikaroro, Ambrosius Ambu Mondo dan juga Dara Angga dari kantor desa Loko Tali menuju rumah korban, karena rumah korban disamping kantor desa, sesampai di rumah korban kami duduk di rumah alang milik korban, dan juga kebetulan rumah alang milik korban terletak di belakang rumah induk milik korban, dan kemudian Yustinus Rangka membeli minuman keras jenis peci dalam kemasan 1 (satu) botol air mineral berukuran 1 (satu) liter, kami pun minum, dan setelah selesai minum minuman keras sekitar 15.30 Wita, Terdakwa pulang kerumah milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita datang Yustinus Rangka Waikarko kerumah Daniel Rangka Dana yang mana saat itu Terdakwa bersama Muda Jono dan Rangka Petu yang sedang berada di rumah milik Rangka Dana lalu Yustinus Rangka Waikaroko berkata 'kamu yang curi sepatu kepala desa' dan Terdakwa jawab "saya tidak curi" dan Yustinus Rangka Waikarko bilang "mari kita kerumah Bapak Diva" lalu Yustinus Rangka Waikarko bersama Terdakwa kembali kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setibanya disana Terdakwa memarkir motor di samping rumah induk milik korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan kearah kepala desa yaitu Daniel Ana Ote sambil mengeluarkan parang milik Terdakwa dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memarahi Daniel Ana Ote karena telah menuduh Terdakwa mencuri sepatu miliknya, dan terus menuju kearah Daniel Ana Ote untuk memotongnya dengan posisi Daniel Ana Ote yang sedang duduk di bale-bale rumah alang milik korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tiba tiba Bonefasius Pati Waikaroko lompat dari atas bale-bale menghampiri Terdakwa dan menghadang Terdakwa dengan kedua tangannya, sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang berada di tangan kanan dari arah samping kearah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai korban pada lengan kirinya, lalu korban bersama dengan Yustinus Rangga Waikaroko merampas parang dari tangan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung lari ke Polsek Kodi Bangedo dan dalam perjalanan, Terdakwa membuang sarung parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 152B/VSM/Pusk.PE/X/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifki Khairul Imam yang memeriksa korban Bonefasius Pati Waikaroko dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari pemeriksaan luar ditemukan satu luka terbuka pada bagian lengan kiri atas sisi belakang akibat persentuhan tajam. Berdasarkan pemeriksaan, luka dapat sembuh dan meninggalkan jaringan parut dengan perawatan yang baik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang hulu kayu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi Bonefasius Pati Waikaroko, di Kalembe Kapole, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Bonefasius Pati Waikaroko, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Petrus Pati Ngedo alias Petu, dikarenakan saksi Bonefasius Pati Waikaroko menghalangi Terdakwa saat hendak memotong Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hulu kayu milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA, Saksi DANIEL ANA OTE (Kepala Desa Loko Tali), YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO (Kepala Dusun I Desa Loko Tali), Saksi AMBROSIOUS AMBU MONDO dan DARA ANGGA berangkat dari Kantor Desa Loko Tali menuju kerumah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA yang letaknya bersampingan dengan kantor Desa Loko Tali.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA saat itu mereka duduk di rumah alang Saksi Korban yang letaknya dibelakang rumah batu (rumah induk) milik Saksi Korban. Kemudian mereka minum kopi sambil bercerita, setelah selesai minum kopi sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa pamit untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Saksi DANIEL ANA OTE juga pamit untuk pulang kerumahnya,;
- Bahwa kemudian ketika DANIEL ANA OTE berjalan turun ke tanah untuk memakai sepatu, saat itu ia tidak melihat lagi sepasang sepatunya sehingga mereka semua mencari sepatunya DANIEL ANA OTE di sekitar rumahnya Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA namun tidak ketemu. Kemudian Saksi DANIEL ANA OTE menyuruh Saksi YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO supaya pergi kerumah Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU untuk menanyakan kepada Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU perihal sepatu milik Saksi DANIEL ANA OTE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selang tidak lama kemudian datang Terdakwa seorang diri dari arah rumahnya dengan sepeda motor dan ketika sampai di samping kiri rumah seng milik Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA, kemudian Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU parkir dan turun dari sepeda motornya sambil memarahi Saksi DANIEL ANA OTE karena menurut Terdakwa bahwa Saksi DANIEL ANA OTE telah menuduh Terdakwa mencuri sepatu milik Saksi DANIEL ANA OTE. Kemudian Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU langsung mendatangi Saksi DANIEL ANA OTE sambil mencabut parangnya dan dipegang dengan tangan kanannya, kemudian karena Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA melihat Terdakwa yang sudah sangat marah sehingga Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA pun langsung lompat turun dari bale bale ke tanah untuk menghadang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parang miliknya yang ia pegang pada tangan kanannya dari samping mengarah kearah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA. Kemudian Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA bersama dengan Saksi YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO dan Saksi AMBROSIOUS AMBU MODO merampas parang milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa berlari menuju kearah Panenggo Ede.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA mengalami luka, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 152B/VSM/Pusk.PE/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifki Khairul Iman dokter pada Puskesmas Panenggo Ede terhadap Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: *Dari pemeriksaan luar ditemukan satu luka terbuka pada bagian lengan kiri atas sisi belakang akibat persentuhan benda tajam. Berdasarkan pemeriksaan, luka dapat sembuh dan meninggalkan jaringan parut dengan perawatan yang baik.*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Petrus Pati Ngedo alias Petu yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas Petrus Pati Ngedo alias Petu lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Petrus Pati Ngedo alias Petu, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (Mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah saksi Bonefasius Pati Waikaroko, di Kalembu Kapole, Desa Loko Tali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Bonefasius Pati Waikaroko, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Petrus Pati Ngedo alias Petu, dikarenakan saksi Bonefasius Pati Waikaroko menghalangi Terdakwa saat hendak memotong Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hulu kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA, Saksi DANIEL ANA OTE (Kepala Desa Loko Tali), YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO (Kepala Dusun I Desa Loko Tali), Saksi AMBROSIUS AMBU MONDO dan DARA ANGGA berangkat dari Kantor Desa Loko Tali menuju kerumah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA yang letaknya bersampingan dengan kantor Desa Loko Tali.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA saat itu mereka duduk di rumah alang Saksi Korban yang letaknya dibelakang rumah batu (rumah induk) milik Saksi Korban. Kemudian mereka minum kopi sambil bercerita, setelah selesai minum kopi sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa pamit untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Saksi DANIEL ANA OTE juga pamit untuk pulang kerumahnya,;

Menimbang, bahwa kemudian ketika DANIEL ANA OTE berjalan turun ke tanah untuk memakai sepatu, saat itu ia tidak melihat lagi sepasang sepatunya sehingga mereka semua mencari sepatunya DANIEL ANA OTE di sekitar rumahnya Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA namun tidak ketemu. Kemudian Saksi DANIEL ANA OTE menyuruh Saksi YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO supaya pergi kerumah Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU untuk menanyakan kepada Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU perihal sepatu milik Saksi DANIEL ANA OTE;

Menimbang, bahwa selanjutnya selang tidak lama kemudian datang Terdakwa seorang diri dari arah rumahnya dengan sepeda motor dan ketika sampai di samping kiri rumah seng milik Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA, kemudian Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU parkir dan turun dari sepeda motornya sambil memarahi Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb



DANIEL ANA OTE karena menurut Terdakwa bahwa Saksi DANEIL ANA OTE telah menuduh Terdakwa mencuri sepatu milik Saksi DANIEL ANA OTE. Kemudian Terdakwa PETRUS PATI NGEDO alias PETU langsung mendatangi Saksi DANIEL ANA OTE sambil mencabut parangnya dan dipegang dengan tangan kanannya, kemudian karena Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA melihat Terdakwa yang sudah sangat marah sehingga Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA pun langsung lompat turun dari bale bale ke tanah untuk menghadang Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang miliknya yang ia pegang pada tangan kanannya dari samping mengarah kearah Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA. Kemudian Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA bersama dengan Saksi YUSTINUS RANGGA WAIKAROKO dan Saksi AMBROSIUS AMBU MODO merampas parang milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa berlari menuju kearah Panenggo Ede.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO alias BAPA DIVA mengalami luka, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 152B/VSM/Pusk.PE/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifki Khairul Iman dokter pada Puskesmas Panenggo Ede terhadap Korban BONEFASIUS PATI WAIKAROKO, dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: *Dari pemeriksaan luar ditemukan satu luka terbuka pada bagian lengan kiri atas sisi belakang akibat persentuhan benda tajam. Berdasarkan pemeriksaan, luka dapat sembuh dan meninggalkan jaringan parut dengan perawatan yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan sengaja mengarahkan parang miliknya karena Saksi Bonefasius Pati Waikaroko menghadang Terdakwa, yang juga telah menyebabkan saksi Bonefasius Pati Waikaroko mengalami luka terbuka pada bagian lengan kiri atas telah memenuhi unsur pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang hulu kayu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan Kembali untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan korban mengalami luka;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Petrus Pati Ngedo alias Petu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang hulu kayu.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami Robin Pangihutan, S.H., selaku Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman S.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim anggota dengan didampingi oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Rene Anggara, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Wkb



Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)